



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 325 / 412/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KECAMATAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan dan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Desa di Desa maka dilakukan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* yang personilnya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

1. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta terkait lainnya ;

2. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
3. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepada Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :


Ketua	Rp. 500.000,- / Bulan
Wakil Ketua	Rp. 450.000,- / Bulan
Sekretaris	Rp. 400.000,- / Bulan
Anggota	Rp. 350.000,- / Bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman (Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa).

KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober tahun 2021.


Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 11 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *yh*

GENIUS UMAR *f.*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
BIDANG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 11/11/21
SUBBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	<i>[Signature]</i> 11/11/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 325 / 412 / 2021
 TANGGAL : 11 November 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
 KECAMATAN PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si	Camat	Ketua
2	AKP. Edi Karan Priyanto, SH.MH	Kapolsek Pariaman	Wakil Ketua
3.	Mayor Infantri Irwan Taufik	Danramil 01 Pariaman	Sekretaris
4.	Ulil Amri, SKM	Kepala Puskesmas Naras	Anggota
5.	Budi Prasetya, SE	Kasi Pemerintahan	Anggota




WALIKOTA PARIAMAN, *gr*

 GENIUS UMAR *f.*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>gr 4/11 21</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>gr 11/11 21</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>gr 11/11 21</i>
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>gr 11/11 21</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 328 / 412 / 2021
 TANGGAL : 11 November 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
 KECAMATAN PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat	Ketua
2.	AKP. Halnif	Wakapolsek Pariaman	Wakil Ketua
3.	Letda Inf. Wensri Guswirman	Wadanramil 01 Pariaman	Sekretaris
4.	Yusmalini	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Yusniarti	Staf	Anggota




WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 03/11-21
KELOMPOK HUKUM & HAM	
KESUBAG. PERUNDANG MUSYAWARAH	 3/11-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 325 / 412 / 2021
 TANGGAL : 11 November 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
 KECAMATAN PADA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Moh. Farid Marwan, S.STP, MM	Camat	Ketua
2	AKP. Syamsir	Kanit Binmas Polsek Pariaman	Wakil Ketua
3.	Serma. Wahyudi	BATAUUD Koramil 01 Pariaman	Sekretaris
4.	dr. Hendri	Kepala Puskesmas Naras	Anggota
5.	Anggia Latifah R.A, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/11/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/11/21
BAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN	 11/11/21